

PERAN PEREMPUAN REMAJA DAN KELUARGA DALAM KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sitti Musyahidah

Abstract

Women and teenagers will not be separated from one another. Since Kartini fought for the position of women equal to men. Much further, the Qur'an came to give a very noble position for women proved that the existence of Surah an-Nisa means woman. Therefore, the position of women and even teenagers also contribute to a set of challenges faced by every teenager. Teenagers are ideal when faced with a social, moral, economic problem. Considering that adolescents still have a very weak absorptive capacity in the form of equality in any case, so the role of adolescents is a benchmark in the challenges of globalization.

Keywords: *Women, teenager, family.*

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad saw. di utus kebumi ini, untuk menjadi suri tauladan kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad saw. manusia pilihan di antara seluruh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Olehnya beliau di utus membawa mukjizat al-Qur'an yang berisi sarat peraturan-peraturan demi kemaslahatan umat manusia seluruhnya.

Sehubungan dengan itu al-Qur'an sarat dengan hukum-hukum, penjelasan hukum Islam datang langsung dari Nabi Muhammad saw. dari Allah dan penyampai risalah-Nya, baik dalam bentuk nash al-Qur'an yang turun berkenaan kasus hukum yang muncul, maupun sunnahnya yang tak lain juga merupakan wahyu dari-Nya. Tugas sebagai seorang Rasul memberikan kewenangan kepadanya untuk menyampaikan hukum Allah dan menjelaskannya kepada umat manusia.

Dengan demikian, hukum Islam bersumber dari Allah swt., turun ke Nabi Muhammad sebagai fungsi pembawa risalah atau sebagai utusan Allah.¹ Salah satu hukum atau aturan yang diajarkan dalam al-Qur'an adanya perintah untuk saling menghargai, saling kasih mengasihi antara sesama manusia. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki fungsi yaitu dijadikan khalifatun fil-ardhi dengan kata lain untuk memakmurkan bumi ini. Salah satu jalan untuk memakmurkan bumi ini adalah adanya hubungan manusia satu dengan manusia lainnya yaitu adanya laki-laki dan perempuan yang diikat tali ikatan pernikahan yang sah sehingga keduanya hidup dituntut untuk saling tanggungjawab antara satu dengan lainnya.

Istilah dalam al-Qur'an dikenal sebagai suami isteri dua badan satu jiwa, yakni (Q.S. An-Nisa (4) : 1, "Minnafsin Waahidatan" Dengan demikian suami isteri dalam al-Qur'an Allah sangat menghargai dan memosisikan mereka sebagai sarana dalam mengembangkan aturan-aturan Allah melalui perkembangbiakkan yang sah sehingga menjadi penghuni-penghuni alam raya ini. Alam ini tentu menjadi aman dan damai ketika penghuni tersebut melaksanakan atuiran-aturan yang diperintahkan Allah melakui al-Qur'an, begitu pula sebaliknya penghuni alam raya ini menjadi kacau dan tidak menunjukkan manusia yang beradab ketika manusia tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an.

Dengan demikian suami isteri tinggal dalam suatu keluarga sebagai tempat mengawali kehidupannya merupakan dasar dari pembentukan kepribadian setiap insan, karena wanita itu sebagai pendamping suami, pendidik anak dan pengurus rumah tangga berperan penting dalam berbagai upaya mewujudkan manusia-manusia yang berkepribadian teguh.²

Menurut Hasan al-Banna dalam keluarga harus ditegakkan pilar-pilar sebagai rangkaian untuk membimbing, kepada puncak ketauladanan, mengokohkan ikatan hati

¹Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 2

² Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 7

mengangkat derajat ukhuwah dari kata-kata dan teori menuju realita dan amal nyata dengan ta'aruf, tafahum dan takafu.

Bahkan keluarga merupakan tempat tinggal pada semua keluarga yang di dalamnya ada suami, isteri, anak. Dan selanjutnya sebagai tempat bercengkrama bersenda gurau, sehingga keakraban di antara mereka menciptakan suasana keterbukaan dan keharmonisan di antara mereka. Namun kenyataan kalau sekiranya keluarga tidak dilandasi dengan keharmonisan dan keterbukaan bahkan suami sibuk sendiri mengurus kerjaan di kantor, begitu pula isteri sibuk dengan kerjaan di kantor, atau mengajar mulai pagi sampai sore, anakpun begitu pulang sekolah dan sampai di rumah tidak di dapatkan kedua orang tuanya. Nah kondisi semacam inilah yang membuat anak kehilangan figur dari seorang bapaknya dan bahkan dari ibunya. Ada juga kondisi rumah tangga hal mana suami isteri mengalami cinta segi tiga, suami memiliki perempuan lain diluar sana tentu waktu dan tenaga, dan materi tentu cenderung ke perempuan tersebut. Ini sangat mempengaruhi kondisi dan situasi dalam rumah tangga. Isteri merasa tidak diperhatikan oleh suami dan anak-anak dirumah tidak lagi menjadi harapan bagi untuk anak-anaknya. Dalam hal ini menjadi peluang anak untuk melakukan hal-hal yang diluar sana.

Dengan demikian perkembangan anak tentu dipengaruhi perjalanan kedua orang tua tersebut dalam kesibukan mereka sehingga moral anak sangat mempengaruhi pula pertumbuhan dan perkembangan anak. Moral buruk dari seorang anak antara lain disebabkan kesalahan kedua orang tua yakni ketidak adanya hubungan baik dengan seorang bapak terhadap anaknya, nampaknya jarak lah yang membuat anak meraka asing hal ini disebabkan seorang bapak tidak bertindak sebagai bapak kepala rumah tangga, apalagi istilah tegur sapa, baik mengenai kebutuhan anak-anaknya tidak lagi dihiraukan dari seorang bapak. Akhirnya seorang anak tidak mengenal figur dari bapaknya.

Ini satu di antara sejuta masalah yang ada dalam kehidupan umat manusia kaitannya dalam ketahanan keluarga semakin menjadi sorotan dalam kancan kehidupan yang damai dan sejahtera, yaitu ketahanan keluarga yang memiliki peran yang sangat penting karena disana dilahirkan generasi regenerasi sebagai impian dalam memajukan sosial budaya yang berkembang saat ini. Bahkan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pengetahuan teknologi, soasial, hubungan antar bangsa dan negara yang dicapai umat manusia di dunia ini, syari'at Islam telah diturunkan Allah swt., melalui Rasul-Nya Muhammad saw.³

Sehubungan dengan itu, masalah anak yang sangat prihatin dalam kehidupan anak sekarang adalah maraknya beredar barang-barang yang sangat ditakuti para orangtua tersebut misalnya adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napsa) atau dikenal sebagai barang yang menakutkan. di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Malasah lain pula yang menggeluti dalam kehidupan anak remaja bangsa Indonesia adalah maraknya perkembangan pornografi dan pornoaksi dalam bentuk media, teks tertulis maupun, lisan, foto-foto, ukiran dan gambar-gambar. Bahkan ketika menerima telpon pun membuat seorang anak merasa berada di dunia lain yaitu adanya suara lawan berbicara bernapas serak penuh seksi. Sementara film-film itu difisualkan dengan manusia telanjang, lewat film-film kartun misalnya sinchan, bo-boho dan lain sebagainya.

Demikian pula munculnya internet, pornografi dan pornoaksipun semakin mudah di dapat. Sehingga para pengusaha internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Demikian pula foto-foto yang mudah diakses anak bangsa Indoenesia melalui media-media yang sudah beredar di masyarakat. Segala macam yang mudah diakses terhadap masyarakat seluruh dunia mampu merubah kehidupan anak bangsa itu sendiri dalam hal adanya istilah pencucian otak anak tersebut. Bahkan internet mampu menjadikan anak bangsa tersebut

³Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Cet.II; Jakarta: Pusat Cendikiawan Muda (Anggota IKAPI), 2018), h. 2.

kecanduan internet, misalnya dalam keseringan melakukan komunikasi dalam dunia maya hingga mengabaikan komunikasi dalam dunia nyata, dengan orang disekitarnya. Masalah lain adalah perjudian online, penculikan, hacking, money laundry, serta boros dan malas.

Dengan kenyataan yang ada disekitar masyarakat bangsa Indonesia, menjadi masalah yang sangat membutuhkan perhatian yang serius karena semua yang dilimpahkan kepada remaja dan anak bangsa yang hidup sekarang ini jaman inetrnet semoga Allah swt., selalu memberi hidayah kepada para pemimpin bangsa khususnya bangsa Indonesi dan para kepala keluarga suami dan isteri para ulama supaya dapat menunaikan kewajiban mereka dengan baik membela yang haq dan mengikis habis setiap bentuk keburukan serta menjaga kemerosotan akhlak khususnya dikalangan remaja dan anak demi tetap terjaganya ketahanan keluarga.

PEMBAHASAN

PERAN PEREMPUAN REMAJA DAN KETAHANAN KELUARGA

Istilah peran sangat terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi fisik maupun dari segi moral. Sehingga peran itu sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Karena sebaik baik manusia itu manakala manusia tersebut bermanfaat disekelilingnya.

Pengertian globalisasi adalah berasal dari kata “global” yang bermakna universal Istilah ini memeiliki pengertian yang berhubungan dengan keterkaitan dan ketergantungan anatar bangsa dan antar manusia, di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi lain, sehingga batas-batas suatu negar menjadi bias. Adanya globalisasi memberi dampak yang signifikan bagi perkembangan umat manusia, khususnya perempuan, remaja dan ketahanan keluarga.

Perempuan dan remaja tak akan terpisahkan antara satu dengan lainnya. Karena sejak Kartini memperjuangkan kedudukan perempuan setara dengan kaum laki-laki. Bahkan jauh itu Al-qur'an datang memberikan posisi yang sangat mulia bagi perempuan dibuktikan bahwa adanya Surah an-Nisa bermakna wanita atau perempuan. Olehnya kedudukan perempuan bahkan remaja pun ikut menjadi andil dalam suatu percaturan tantangan yang di hadapi pada setiap remaja. Remaja sangat ideal ketika diperhadapkan suatu masalah sosial, moral, ekonomi. Mengingat remaja masih memiliki daya serap sangat lemah dalam bentuk keistiqamaan dalam hal apapun, sehingga peran remaja meupakan tolok ukur dalam tantangan globalisasi.

Olehnya itu, mekipun perempuan remaja mendapat posisi penting dalam kehidupannya, namun ia memiliki tantangan secara umum yang harus diperhatikan selama ini, yaitu, adanya pergeseran nilai dalam kehidupan, hal ini sangat mempengaruhi yang di anut oleh masyarakat. Bisa saja dapat dinilai keberhasilan seseorang perempuan mislanya jabatAn, uang, yng semuanya ini perempuan dapat mengejar simbol-simbol tersebut. Olehnya perempuan terjebak untuk mengerjakan terus menerus dan sangat keras dengan demikian pelan atau pasti perempuan digiring untuk mencapai ambisi, menjadi semakin individual dan cenderung mengabaikan nilai kebersamaan.

Namun solusi diberikan kepada setiap perempuan yang disampaikan di atas, adalah membentengi diri dengan nilai mulia, menjalani kehidupan sebagai perempuan di era globalisasi. Nilai mulia itu terdapat dalam nuansa religi dan tradisi hidup masyarakat Indonesia . Yakni nilai kesopanan, kejujuran, moral akhlak yang baik, serta kebersamaan dalam agama dan tradisi yang di anut, hal ini tidak boleh dan hilang harus tetap di jaga dan dikembangkan agar dapat menjadi benteng di tengah percaturan nilai di era globalisasi ini. Dengan demikian era globalisasi ini membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan. Perempuan dan remaja sebagai elemen penting dan menentukan harus tetap mengambil peran di era ini tanpa meninggalkan sisi feminitasnya.

KELUARGA SEBAGAI SUMBER NILAI, SIKAP, DAN NORMA

Keluarga merupakan sumber utama dan pertama dalam proses penanaman nilai dan norma. Penanaman ini dilakukan lewat interaksi sosial. Nilai adalah gagasan mengenai suatu perbuatan atau pengalaman yang mempunyai arti atau tidak. Seseorang yang telah melakukan interaksi dengan berbagai pengaruhnya akan memberikan kesadaran mengenai adanya sikap dan perasaan yang diperlihatkan oleh seseorang tentang baik, buruk, benar salah, suka tidak suka terhadap objek material maupun non material.

Setelah seseorang mengetahui adanya tata nilai disekelilingnya yang positif dan negatif, dia akan berfikir dan mengetahui nilai-nilai yang perlu ia kerjakan. Dalam proses berfikir ia kemudian memahami nilai-nilai itu sehingga tertanam (internalisasi) dalam dirinya. Selanjutnya, ia mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang sudah dipraktekan itu lama kelamaan berubah menjadi norma-norma. Norma adalah aturan yang mengandung sanksi untuk mendorong bahkan menekankan orang perorangan secara keseluruhan. Norma-norma dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut :

1. Norma Agama

Yaitu, norma yang berasal dari Tuhan melalui para Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia.

2. Norma Kesusilaan

Yaitu norma yang berasal dari hati nurani yang biasanya ditampakkan orang sesuai dengan keyakinan terhadap agama

3. Norma Kesopanan

Yaitu norma yang berasal dari pergaulan masyarakat

4. Norma hukum,

Yaitu norma yang dibuat oleh pemerintah demi terciptanya kehidupan bermasyarakat.⁴

Perkawinan sebagai hal penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif kaitannya dengan norma-norma di atas seseorang atau masyarakat mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat tersebut kiranya menjadi panutan dalam kehidupannya dan kembali ciptaannya sebagai makhluk yang sempurna.

Dengan demikian, manusia, agama sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Dengan menggunakan konsep interaksi sosial. Yakni memegang peranan penting untuk mengetahui hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ini biasanya dilakukan dengan kontak sosial dan komunikasi, karena kedua hal tersebut adalah syarat terjadinya interaksi sosial.

Melanggengkan keluarga dengan sendirinya menjadi bagian dari ajaran Islam dan menjadikannya ibadah apabila setiap manusia itu berupaya untuk selalu melanggengkan pernikahan. Dalam Islam pun memberikan pedoman yang kuat tentang cara merawat cinta kasih bersama pasangan suami isteri sehingga nilai-nilai spritual dalam membangun keluarga sakinah ma waddah. Adapun nilai-nilai tersebut, antara lain ada nilai jujur, amanah, musyawarah, kebersamaan, berlapang dada serta menerima keadaan pasangan sebagaimana adanya sesuai kelebihan dan kekurangan masing-masing.⁵ Sementara itu dikemukakan pula bahwa, beberapa tips untuk membangun dalam ketahanan keluarga tentu mengacu pada ajaran agama Islam, antara lain : Adanya cinta dan kasih sayang adalah karunia Allah swt., sahingga pernikahan tersebut menjadi nikmat dan penuh amanah yang dirasakan pada masing-masing pasangan. Bahkan Rasulullah saw., pernah memberikan nasihat dalam membangun

⁴Abd. Al-‘Ati, Hammudah, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 83.

⁵Ida Rosyidah, Kunthi Tridewiyanti (ed), *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Prespektif Kesetaraan*, (Jakarta: Penerbit Rahima, 2012), h. 21.

keluarga sakinah sebagai berikut : “Allah akan menjadikan keluarga itu bahagia dan sejahtera apabila semua anggota keluarga berpegang teguh pada ajaran agama, yang tua mengasihi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Apabila memperoleh rezki yang banyak mereka hidup sederhana dan berlebih-lebihan serta apabila mereka mengalami kekurangan atau tidak lagi memperoleh rezki yang banyak, sesungguhnya mereka tidak mengalami atau kehilangan sesuatupun atau mereka hidup kecukupan atau hemat.⁶

Dengan demikian agama adalah merupakan memontum dalam pembanguan dasar tentang ketahanan keluarga sehingga dapat diselaraskan bahwa, dalam sejarah manusia maka agama merupakan landasan yang kokoh bagi stabilitas keluarga.⁷ Karena agama adalah dasar utama dalam segala hal untuk membangun stabilitas keluarga.

PENGERTIAN SYARI'AT

Syari'ah secara epenertian etimologi (bahasa) berarti ‘jalan tempat keluarnya air untuk minum’. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa arab dengan dengan jalan lurus yang harus diturut. Secara terminologi (istilah) syariah, menurut Syaikh Mahmud Syaltut, syari'at adalah mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hambanya untuk diikuti.

Syari'at juga mengandung pengertian seperangkat peraturan-peraturan Allah yang mencakup ahkam al-amaliyah, al-I'tiqadiyahdan ahkam al-Khuluqiyah yang diturunkan kepada rasul-Nya untuk hambanya yang mukallaf (baliq dan berakal), agar mengimani dan memperaktekkannya.⁸ Dengan demikian syari'at dalam pengertian luas

⁶Zubaidah Muchtar, *Tantangan Keluarga di Era Globalisasi*, (Jakarta: Yayasan Bina Keluarga Sakinah, 2002, h. 34.

⁷Ibid.

⁸Abd.al-Wahab Khallaf, *Ushul al-Fikh*, (Jakarta: Al-Majlis al- A'la al-Indonesia Li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), h. 32-33.

mencakup aqidah, hukum dan akhlak. Sebagaimana diketahui, memiliki hubungan yang sangat erat antara agama Islam dan hukum. Dalam Islam, hukum adalah sektor dari agama Islam. Hukum Islam dimaksudkan juga dengan seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang di pahami dan di gali dari sumber-sumber (al-Qur'an dan Hadis dan dalil syara' lainnya berbagai metode ijtihad.⁹

Dalam kepastakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber utama hukum Islam adalah merupakan acuan dalam penemuan dan penggalian hukum Islam, untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi manusia dalam dan kehidupannya. Sedangkan al-ra'y, sebagai hasil ijtihad, merupakan sumber hukum Islam yang ketiga.¹⁰ Pada umumnya kandungan nas-nas al-Qur'an bersifat penjelasan umum, prinsip-prinsip umum dan filosofis dari syar'iat Islam. Hanya sebagian kecil dari ayat-ayat al-Qur'an yang berisi penjelasan yang bersifat terperinci, Misalnya penjelasan tentang warisan, Sebaliknya pada umumnya sunnah merupakan penjelasan yang terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh al-Qur'an secara umum, prinsip-prinsip yang umum dan filosofis dari syar'at Islam.

Berdasarkan pemahaman hal ini sejalan dengan firman Allah swt., terdapat Q.S. al-Syura' ayat 13 yang berbunyi:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

¹⁰Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.60.

Terjemahnya:

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). [QS. ASY SYURA 42:13].

Ayat di atas jelas memberikan jalan tentang Syari'ah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dan selanjutnya disampaikan bahwa syari'ah identik dengan agama.

TUJUAN HUKUM ISLAM

Sebelum dijelaskan tujuan hukum Islam, terlebih dahulu disampaikan tentang ciri-ciri hukum Islam yang bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan hadis). Kemudian tujuan hukum itu sendiri yakni merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni :

- a. Memelihara Agama
- b. Jiwa
- c. Akal
- d. Keturunan
- e. Harta

Yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut Al-maqasid Al-Khamsah.

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni:

1. Segi pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya.

Tujuan pembuatan hukum Islam memiliki tujuan adalah pertama, untuk mengetahui keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah darruriyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Kebutuhan primer (darruriyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer. Misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (tahsiniyat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diakdakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang pangan, perumahan, dan lain-lain.

2. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, jadi dapat dipahami bahwa tujuan hukum Islam adalah mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dengan kata lain, hakekat tujuan hukum Islam secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia didunia dan diakhirat kelak. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqashid al-Syuri'at, dijelaskan masing-masing kelima pokok berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya, yaitu

1. Memelihara agama

- a. Memelihara agama dalam tingkat darruriyat yaitu memelihara dalam melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti

melaksanakan shalat 5 waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka terancamlah eksistensi agama;

- b. Memelihara agama dalam tingkat hajjiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakann maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya;
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan misalnya, menutup aurat baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji, kalau hal itu tidak mungkin akan dilakukan maka hal itu tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara jiwa

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat darruriyat yaitu seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk memepertahankan hidup;
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajjiyat seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal;
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesoponan dan etika sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia.

3. Memelihara akal

- a. Memelihara akal dalam peringkat darruriyat seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal;

- b. Memelihara akal dalam peringkat hajjiyat seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu penguatan;
 - c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyah seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
4. Memelihara keturunan
- a. Memelihara keturunan dalam tingkat darruriyat seperti disyariatkan nikah atau dilarang berzinah. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam;
 - b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyat seperti ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad suami akan mengalami kesulitan dikarenakan ia harus membayar mahar mitsil;
 - c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyah seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
5. Memelihara harta
- a. Memelihara harta dalam peringkat darruriyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah;
 - b. Memelihara harta dalam peringkat hajjiyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan

mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal;

- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bermuamalah atau etika bisnis, hal ini juga berpengaruh kepada sah dan tidaknya jual beli itu. Sebab peringkat yang ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua¹¹.

KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA

Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, ketahanan keluarga antara lain dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarga. Ketahanan keluarga dan kesejahteraan menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara dalam hal ini mempunyai peran penting untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan berkorelasi pada akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak. Semakin miskin seseorang sulit akses pada pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Setiap warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi berhak memperoleh kehidupan yang layak dan negara bertanggung jawab untuk memenuhinya. Pasal 28 UUD 1945, ayat 1 mengatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat 2 mengatakan ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Jelaslah bahwa konstitusi menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang baik dan negara bertanggungjawab untuk memenuhinya. Oleh karena itu ditekankan

¹¹Fatturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127-131.

pada pasal 281 ayat 3 sebagai berikut: ”perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”.

Namun berbagai cara dikeluarkan undang-undang atau aturan tentang kepedulian manusia atau dengan kata mensejahterahkan seluruh manusia, khusus rakyat Indonesia, itu bukan berarti undang-undang muncul sesuai dengan problematika rakyat Indonesia menjawab segala penderitaan yang mereka alami, misalnya, angka kematian ibu setelah melahirkan, dan angka kematian bayi setelah lahir masih telah mengalami perbaikan dibanding tahun lalu, Begitu pula prevalensi kekurangan gizi pada balita, pemerintah berusaha mengurangi angka kemiskinan dengan jalan memberikan bantuan dana melalui desa-desa tersebut. Begitu pula pemerintah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan meningkat di semua jenis pendidikan dan pekerjaan.

Bagaimana juga upaya untuk membangun ketahanan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan konkrit dari pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak yang lebih besar. Untuk itu, sudah semestinya pemerintah sebagai penanggung jawab atas keberhasilan ketahanan negara termasuk di dalamnya ketahanan keluarga harus menelurkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi dampak-dampak negatif dari pengaruh globalisasi.

Bahkan pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk membentuk panitia bersama atau *joint working group*, karena harus memberikan porsi yang lebih besar terhadap keterlibatan swasta. Visinya adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

BKKBN pun mendukung salah satu program prioritas pemerintah nasional yakni agenda prioritas Nomor 5: yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Di tindaklanjuti dengan strategi prioritas BKKBN yaitu pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Hal serupa juga diupayakan oleh kementerian atau lembaga lain seperti program Indonesia pintar, Indonesia sehat dan Indonesia kerja. Untuk menyukseskan program revolusi mental dari pemerintah pusat BKKBN melakukan

upaya dengan penguatan pemahaman fungsi keluarga dalam rangka menguatkan keluarga.¹²

Dengan demikian kesejahteraan dalam ketahanan keluarga wajib bagi setiap muslim untuk membangun ketahanan dalam keluarganya masing-masing dengan berbasiskan ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Ketahanan keluarga tidak hanya membawa dampak positif dengan semakin sejahteranya anggota keluarga namun juga memberikan kontribusi-kontribusi sangat penting terhadap agama, bangsa dan negara. Dengan terpeliharanya keluarga dari berbagai virus kejahiliah yang menggerogoti ketahanan keluarga berarti telah menyelamatkan Islam dan generasinya serta bangsa dan generasi penerusnya.

KESIMPULAN

Perempuan remaja mendapat posisi penting dalam kehidupannya, namun ia memiliki tantangan secara umum yang harus diperhatikan selama ini, yaitu, adanya pergeseran nilai dalam kehidupan, hal ini sangat mempengaruhi yang di anut oleh masyarakat. Bisa saja dapat dinilai keberhasilan seseorang perempuan misalnya jabatan, uang, yang semuanya ini perempuan dapat mengejar simbol-simbol tersebut. Olehnya perempuan terjebak untuk mengerjakan terus menerus dan sangat keras dengan demikian pelan atau pasti perempuan digiring untuk mencapai ambisi, menjadi semakin individual dan cenderung mengabaikan nilai kebersamaan.

Namun solusi diberikan kepada setiap perempuan yang disampaikan di atas, adalah membentengi diri dengan nilai mulia, menjalani kehidupan sebagai perempuan di era globalisasi. Nilai mulia itu terdapat dalam nuansa religi dan tradisi hidup masyarakat Indonesia. Yakni nilai kesopanan, kejujuran, moral akhlak yang baik, serta kebersamaan dalam agama dan tradisi yang di anut, hal ini tidak boleh dan hilang

¹²Ibid., Amany Lubis Amany, *Ketahanan Keluarga*, h. 222.

harus tetap dijaga dan dikembangkan agar dapat menjadi benteng di tengah percaturan nilai di era globalisasi ini. Dengan demikian era globalisasi ini membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan. Perempuan dan remaja sebagai elemen penting dan menentukan harus tetap mengambil peran di era ini tanpa meninggalkan sisi feminitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Al-'Ati, Hammudah, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abd.al-Wahab Khallaf, *Ushul al-Fikh*, Jakarta: Al-Majlis al- A'la al-Indonesia Li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972.

Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Cet.II; Jakarta: Pusat Cendekiawan Muda (Anggota IKAPI), 2018.

Fatturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ida Rosyidah, Kunthi Tridewiyanti (ed), *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Prespektif Kesetaraan*, Jakarta: Penerbit Rahima, 2012.

Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Zubaidah Muchtar, *Tantangan Keluarga di Era Globalisasi*, Jakarta: Yayasan Bina Keluarga Sakinah, 2002.